

## **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 20% NAMUN KURANG DARI 50% DARI EKUITAS PERSEROAN DENGAN DEMIKIAN HANYA WAJIB MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF (a), HURUF (b), DAN HURUF (c) POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020 DAN POJK 42/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**

### **Kegiatan Usaha**

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, jasa pertambangan, serta industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui entitas anak Perseroan

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia  
Kantor Pusat**

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Telepon: +62 21 2988 0393  
Faksimile: +62 21 2988 0392  
Email: [corporate.secretary@merdekcoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekcoppergold.com)  
Situs Web: [www.merdekcoppergold.com](http://www.merdekcoppergold.com)

Keterbukaan Informasi ini  
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2022

## DEFINISI DAN SINGKATAN

**Keterbukaan Informasi** berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

**Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan** berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 31 Maret 2022 untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang ditelaah terbatas oleh Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

**Menkumham** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**MTI** berarti PT Merdeka Tsingshan Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**OJK** berarti Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

**Pemegang Saham** berarti pemegang saham Perseroan.

**Penilai Independen atau KJPP** berarti Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.

**Perjanjian** berarti Perjanjian Fasilitas Pengeluaran Modal tanggal 4 Februari 2022 antara Perseroan dan MTI yang kemudian diubah lebih lanjut berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali.

**Perseroan** berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Perubahan dan Pernyataan Kembali** berarti Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Penghubung tanggal 15 Agustus 2022 antara Perseroan dan MTI.

**Perusahaan Terkendali** berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan, selaku pemegang saham tidak langsung dari MTI telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya antara lain dengan MTI pada tanggal 15 Agustus 2022. Perseroan dan MTI sebelumnya telah menandatangani Perjanjian pada tanggal 4 Februari 2022, dengan keterbukaan informasi yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2022, yang kemudian diubah berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali.

Berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali, Perseroan dan MTI sepakat untuk mengubah ketentuan mengenai jumlah dana pembiayaan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada MTI berdasarkan Perjanjian menjadi sebanyak-banyaknya sebesar US\$200.000.000,00 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) ("**Transaksi**") yang akan digunakan untuk pembayaran kembali utang MTI kepada pihak lain dan/atau kepada Perseroan, belanja modal, biaya konstruksi, dan operasionalnya ("**Tujuan Transaksi**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, Transaksi merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi yang wajib menggunakan penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi yang mana keterbukaan informasi atas Transaksi tersebut wajib diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada OJK. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00314/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman Kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk ("**Laporan Penilai**").

Transaksi telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 *juncto* Pasal 10 ayat (1) POJK 17/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku secara umum.

Berdasarkan Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020, dikarenakan Transaksi adalah transaksi material yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan dengan demikian mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan Pasal 17 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi.

## **TRANSAKSI PEMBERIAN DANA PINJAMAN**

### **1. LATAR BELAKANG DAN MANFAAT TRANSAKSI**

MTI, yang merupakan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 79,99% (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), menjalankan usaha dalam bidang industri kimia dasar anorganik lainnya; industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*); industri pembuatan logam dasar mulia; industri pembuatan logam dasar bukan besi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.

Adapun Transaksi dilakukan agar MTI dapat melakukan pembayaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Tujuan Transaksi.

### **2. SIFAT TRANSAKSI**

Nilai Transaksi adalah sebesar US\$200.000.000,00 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan 22,34% (dua puluh dua koma tiga empat persen) dari total ekuitas konsolidasian berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan. Dalam hal ini, Transaksi merupakan transaksi material, di mana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh

persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) *juncto* Pasal 27 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini mengenai Transaksi kepada masyarakat melalui paling sedikit pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi dan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

## URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

### 1. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Rincian mengenai objek dan nilai Transaksi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali, Perseroan sepakat untuk menyediakan dana pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar US\$200.000.000,00 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) ("**Komitmen**") yang akan digunakan MTI untuk melaksanakan Tujuan Transaksi. Atas Komitmen yang disediakan akan dikenakan bunga dengan tingkat sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan (atau jika lembaran atau layanan tersebut tidak lagi tersedia, maka tingkat lainnya yang ditetapkan secara internasional sebagai pengganti darinya) ditambah margin sebesar 5% (lima persen) per tahun.

Selanjutnya, jangka waktu Perubahan dan Pernyataan Kembali dimulai sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali, dan akan berakhir 5 (lima) hari kerja sejak dana dari penggunaan pertama dari fasilitas senior yang akan ditandatangani oleh MTI dengan bank dalam dan/atau luar negeri, atau tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh MTI dan Perseroan, dan sampai dengan seluruh kewajiban MTI dan Perseroan berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali tersebut telah terpenuhi.

#### **Jaminan:**

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak akan menjadi penerima dari jaminan, pertanggungan, atau dukungan kredit lainnya yang disediakan oleh MTI berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali.

#### **Hal yang dilarang dilakukan oleh MTI selaku debitur:**

Selama jangka waktu Perubahan dan Pernyataan Kembali, MTI wajib memastikan bahwa pengurus MTI tidak akan terlibat status masalah atau perkara hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MTI.

### 2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

#### a. MTI

MTI adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019293.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 18 Maret 2021 ("**Akta Pendirian MTI**"), yang anggaran dasarnya telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

No. 33 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016812.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0154821 tanggal 9 Maret 2022 (“**Akta 33/2022**”).

MTI berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MTI, maksud dan tujuan MTI adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang industri kimia dasar anorganik lainnya; industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*); industri pembuatan logam dasar mulia; industri pembuatan logam dasar bukan besi; dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MTI dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

- 1) Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (KBLI 20114);  
Menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik lainnya yang menghasilkan bahan kimia seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak, termasuk menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan bahan kimia melalui pembangunan dan pengoperasian proyek (Proyek) yang meliputi pabrik *sulphide roast*, pabrik penghancur, penggiling dan pengapung (CGF), pabrik *chloridising roast*, pabrik penyaring asam bertekanan tinggi (HPAL) dan pabrik ekstraksi atau penyaring metal (secara keseluruhan, Pabrik-Pabrik) dan infrastruktur yang diperlukan lainnya;
- 2) Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*) (KBLI 24101);  
Menjalankan usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti *pellet* bijih besi, besi spons, besi kasar (*pig iron*) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti *ingot* baja, *billet* baja, baja *bloom* dan baja *slab*. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, *steel converter*, pabrik penggulungan dan *finishing*; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (*ingot*) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali *ingot* sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.
- 3) Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia (KBLI 24201);  
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (*ingot*, *billet*, *slab*, batang, *pellet*, *block*, *sheet*, *pig*, paduan dan bubuk) seperti *ingot* perak, *ingot* emas, *pellet* platina dan sebagainya.
- 4) Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202);  
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (*ingot*, *billet*, *slab*, batang, *pellet*, *block*, *sheet*, *pig*, paduan dan bubuk) seperti *ingot* kuningan, *ingot* aluminium, *ingot* seng,

*ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (bearing metal) serta logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (15 unsur lantanida ditambah unsur scandium dan yttrium).*

- 5) Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (KBLI 61992); Menjalankan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latihan diri.

#### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MTI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028507.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301259 tanggal 10 Mei 2021 *juncto* Akta 33/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MTI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.260.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>				
PT Batutua Pelita Investama	1.008.000	1.000.000	1.008.000.000.000	80
Wealthy Source Holding Limited	252.000	1.000.000	252.000.000.000	20
<b>Total</b>	<b>1.260.000</b>		<b>1.260.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Portepel</b>	-		-	

#### Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MTI

Berdasarkan Akta Pendirian MTI *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0023789 tanggal 20 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MTI adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Winato Kartono  
 Komisaris : Gavin Arnold Caudle  
 Komisaris : Simon James Milroy  
 Komisaris : Xin Zhi  
 Komisaris : Renhui Wang

##### Direksi

Direktur Utama : Albert Saputro

Direktur : David Thomas Fowler  
Direktur : Fan Zhang  
Direktur : Cheng Li

**b. Perseroan**

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 (“**Akta 9/2022**”).

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

- 1) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
- 2) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan

- 2) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta 9/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
2) PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
3) Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
5) Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
6) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7) Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9) Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001
10) Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
11) Titien Supeno	88.900	1.778.000	0,000 <sup>(*)</sup>



12) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.234.280.500	244.685.610.000	50,742
Saham Treasuri	68.296.800	1.365.936.000	0,283
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>24.110.850.771</b>	<b>482.217.015.420</b>	<b>100,000</b>
C. Sisa Saham Dalam Portepel	<b>45.889.149.229</b>	<b>917.782.984.580</b>	

<sup>(\*)</sup> menjadi nol karena pembulatan

#### Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022717 tanggal 16 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
 Komisaris : Garibaldi Thohir  
 Komisaris : Tang Honghui  
 Komisaris : Yoke Candra  
 Komisaris Independen : Muhamad Munir  
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Albert Saputro  
 Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy  
 Direktur : Gavin Arnold Caudle  
 Direktur : Hardi Wijaya Liong  
 Direktur : Andrew Phillip Starkey  
 Direktur : David Thomas Fowler  
 Direktur : Titien Supeno  
 Direktur : Chrisanthus Supriyo

### **3. SIFAT DAN HUBUNGAN AFILIASI**

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MTI adalah sebagai berikut:

- a. MTI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Batutua Pelita Investama sebesar 79,99% (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan); serta
- b. terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi MTI yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

#### 4. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 130.5/IDR/DO.2/Pr-FO/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

##### Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00314/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah MTI sebagai peminjam dan Perseroan sebagai pemberi pinjaman.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi penambahan fasilitas pinjaman investasi untuk belanja modal, biaya konstruksi dan operasional MTI, serta pembayaran kembali utang MTI terhadap Perseroan dari jumlah maksimum US\$50.000.000,00 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) menjadi maksimum US\$200.000.000,00 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) sehingga penambahannya sebesar US\$150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada 5 (lima) hari kerja sejak dana dari penggunaan pertama dari fasilitas pinjaman berjangka senior diterima dan bunga sebesar LIBOR (3 bulanan) + 5,00% (lima persen) per tahun.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

- 1) Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- 2) Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- 3) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- 4) Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- 5) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 6) Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

- 7) Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- 8) Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- 9) Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- 10) Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
- 11) Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- 12) Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- 1) melakukan analisis Transaksi;
- 2) melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
- 3) melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
- 4) melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi; dan
- 5) melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Besaran dana dari objek Transaksi yang berupa pemberian pinjaman pada MTI oleh Perseroan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek Transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari Perseroan, sebagai kreditur, yang dikenakan kepada MTI, sebagai debitur, untuk pinjaman investasi di atas kisaran suku bunga di pasar dari perbankan untuk pinjaman yang sejenis, dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan Perseroan kepada MTI adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah MTI dapat menyelesaikan pembangunan pabrik pemurnian dan konsentrator agar dapat beroperasi komersial sehingga akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan, dengan demikian sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah Perseroan dapat mencukupi kebutuhan pendanaan MTI untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan nikel sehingga MTI dapat beroperasi komersial, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

#### **5. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

##### **Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi (Termasuk Apabila Dibandingkan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi)**

Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan MTI untuk Tujuan Transaksi sehingga MTI dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih optimal dan diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan selaku pemegang saham tidak langsung MTI.

Transaksi telah dilaksanakan dengan nilai yang wajar (*arm's length*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi serta telah sesuai dengan praktik bisnis umum.

##### **Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan**

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi, di mana Transaksi Afiliasi ini tidak memberikan dampak perubahan secara konsolidasi terhadap Perseroan karena Transaksi tersebut merupakan transaksi sesama entitas anak Perseroan yang dieliminasi secara konsolidasi oleh Perseroan.

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	121.959.805	-	121.959.805
Piutang usaha	825.326	-	825.326
Piutang lain-lain	60.410.715	-	60.410.715
Persediaan - bagian lancar	155.904.932	-	155.904.932
Taksiran pengembalian pajak	22.876.420	-	22.876.420
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.666.048	-	18.666.048
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.882.116	-	47.882.116
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	104.232	-	104.232
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>428.629.594</b>	<b>-</b>	<b>428.629.594</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	50.499.209	-	50.499.209
Uang muka investasi	349.644.665	-	349.644.665
Investasi pada saham	1.230.013	-	1.230.013
Pinjaman ke pihak berelasi - bagian tidak lancar	9.528.967	-	9.528.967
Persediaan - bagian tidak lancar	52.156.551	-	52.156.551
Pajak dibayar dimuka	15.695.652	-	15.695.652
Aset tetap	330.887.074	-	330.887.074
Aset hak guna	17.304.051	-	17.304.051
Properti pertambangan	68.631.495	-	68.631.495
Aset eksplorasi dan evaluasi	411.717.799	-	411.717.799
Aset pajak tangguhan	18.719.785	-	18.719.785
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	6.273.094	-	6.273.094
Aset tidak lancar lainnya	6.842.869	-	6.842.869
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.339.131.224</b>	<b>-</b>	<b>1.339.131.224</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.767.760.818</b>	<b>-</b>	<b>1.767.760.818</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha	44.015.161	-	44.015.161
Beban yang masih harus dibayar	32.405.383	-	32.405.383
Pendapatan diterima di muka	8.092.502	-	8.092.502
Utang pajak	28.842.490	-	28.842.490
Utang lain-lain	38.783.423	-	38.783.423
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman bank	128.735.321	-	128.735.321
Utang obligasi	209.807.988	-	209.807.988
Liabilitas sewa	25.968.471	-	25.968.471
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6.269.389	-	6.269.389
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	78.720	-	78.720
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>522.998.848</b>	<b>-</b>	<b>522.998.848</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Pinjaman - bagian tidak lancar			
Utang obligasi	266.710.392	-	266.710.392
Pinjaman bank	9.706.866	-	9.706.866
Liabilitas sewa	18.072.592	-	18.072.592
Liabilitas pajak tangguhan	947.349	-	947.349
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	732.932	-	732.932
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	19.093.466	-	19.093.466
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.271.564	-	34.271.564
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>349.535.161</b>	<b>-</b>	<b>349.535.161</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>872.534.009</b>	<b>-</b>	<b>872.534.009</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	36.112.298	-	36.112.298
Tambahan modal disetor	454.779.498	-	454.779.498
Saham treasuri	(113.972)	-	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	(291.007)	-	(291.007)
Komponen ekuitas lainnya	13.829.371	-	13.829.371
Saldo laba	294.016.074	-	294.016.074
Kepentingan non pengendali	96.894.547	-	96.894.547
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>895.226.809</b>	<b>-</b>	<b>895.226.809</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.767.760.818</b>	<b>-</b>	<b>1.767.760.818</b>

(\* Disajikan dalam Jutaan Dolar Amerika Serikat, mohon mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2022.

## PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi.

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk**  
**Corporate Secretary**

The Convergence Indonesia, Lantai 20

Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021) 2988 0393

Faksimile: (021) 2988 0392

*Email:* [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)

Situs Web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Paraf:

